



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara;

Penggugat, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 09 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki Laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Lepas, Pendidikan terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, NIK #####, Alamat di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. **ASNAN HANSARI, SH**, Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum Pada **KANTOR HUKUM ASNAN HANSARI, SH & ASSOCIATES**, Advocates, Counsellor At Law, Legal Consultant, Berkedudukan dan Berkantor di Huta Sidomulyo, Nagori Kasindir, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun dengan alamat email untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Pematangsiantar yakni asnanhansari@gmail.com, Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan nomor register surat kuasa 84/2023/PA.Pst tanggal 27 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Termohon, Tempat tanggal lahir di Madura 10 Juni 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK #####, Alamat di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 27 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara Elektronik (E-Court) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor Register 255/Pdt.G/2023/PA.Pst, tanggal 27 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. POSITA GUGATAN (*FUNDAMENTUM PETENDI*)

Adapun dasar dan dalil dalam mengajukan Gugatan Cerai Talak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tertanggal 15 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Kota Pematang Siantar selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pematang Siantar sampai dengan tahun 2018;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin yang saat ini berumur 12 tahun;
4. Bahwa awal mula Pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun kurang lebih setelah 1 (satu) tahun usia pernikahan kehidupan dan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Bahwa sekitar tahun 2011 yang pada waktu itu bertepatan usia anak Pemohon dan Termohon baru berusia 1 tahun, dan Termohon mulai menunjukkan sikap kurang peduli terhadap anak Pemohon dan Termohon. Dan diusia anak Pemohon dan Termohon yang baru saja menginjak usia 1 tahun termohon lebih memilih bekerja ketimbang mengurus anak dan hal tersebut pun Pemohon sudah sering menasehati agar Termohon untuk tetap mengurus anak saja namun Termohon malah sering marah marah dan melawan ataupun membangkang kepada Pemohon;

4.2 Bahwa Termohon sering merasa cemburu dan menaruh curiga kepada Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja dengan tanpa alasan yang jelas dan pasti;

4.3 Bahwa Termohon telah berhubungan dengan laki laki lain;

4.4 Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada tahun 2018 Termohon telah ketahuan telah berhubungan dengan laki laki lain, dan hal tersebut membuat Pemohon sangat marah kepada Termohon dan percekcoakan pun tidak terelakkan lagi, setelah terjadi percekcoakan tersebut Trmohon pun pergi meninggalkan rumah. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 5 tahun lamanya;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Pemohon dan Termohon selaku suami istri menjadi semakin tidak harmonis lagi dan karena memang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi lagi, dan pada tahun 2020 Pemohon telah mendapat informasi bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, oleh karenanya Pemohon merasa tidak ada harapan hidup bersama dengan Termnohon lagi dan maka dari itu Pemohon sudah tidak lagi ridho beristrikan Termohon;

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Oleh karena itu Pemohon merasa tidak ada jaminan lagi untuk bersatu dengan Termohon karena memang Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keserasian dalam berumah tangga maka dari itu sudah memang lebih baik bagi Pemohon dengan Termohon bercerai, oleh karenanya Pemohon telah mantap untuk bercerai dengan Termohon dan mendaftarkan ke **Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar**, sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Cerai Pemohon telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b dan huruf f yakni :

Pasal 116 huruf b Yaitu “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Pasal 116 Huruf (f) yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga”;

10. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraianya oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

II. PETITUM

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (**Penggugat**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap TERMOHON (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

B. SUBSIDAIR :

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasa Pemohon, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya, telah pula memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut Hakim menilai bahwa kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui POS Indonesia Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 27 Desember 2023 yang menyatakan alamat Termohon tidak dapat ditemukan;

Bahwa atas penjelasan Hakim terkait berita acara relas panggilan Termohon tersebut, selanjutnya kuasa Pemohon secara lisan pada persidangan tanggal 6 Desember 2023 menyatakan memohon untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Pst tertanggal 27 November 2023;

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena kuasa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon dan hasil pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon di persidangan, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Termohon sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasa Pemohon, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menyatakan alamat Termohon tidak dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon sah untuk mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 16 November 2023, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Kuasa Hukum Pemohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Pematangsiantar dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan Hakim terkait berita acara relaas panggilan Termohon tersebut, selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan secara lisan memohon untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Pst tertanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut belum diperiksa dan belum ada jawaban dari Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dicabut secara sepihak sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dan Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Register Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Pst, tanggal 27 November 2023, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan permohonan angka 6 halaman 61, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Pst tertanggal 27 November 2023 dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Pst dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematang Siantar, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri Lubis,

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,
dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 16.500,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp136.500,00

(seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Pst